



**PUTUSAN**  
**Nomor 812/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm);
2. Tempat lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 01 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Suriansyah Rt. 09 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atau Jalan Slamet Riyadi Gang Budiman Gotong Royong 2 No. 49 Rt. 32 Kelurahan Krang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Penasihat Hukum : WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm) bersalah melakukan tindak Pidana yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan KESATU Pertama dan KEDUA Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna abu- abu lengan biru,
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kontak- kotak berwarna hitam,
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda,
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.

Dikembalikan kepada Saksi korban.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM- 822/ SAMAR/ 09/ 2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SYAMSUDIN HAMIT (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah Ruko Kosong yang berada di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita Saksi korban berkeliling dengan berjalan kaki menjajakan dagangannya berupa gantungan kunci yang terbuat dari manik-manik atau souvenir di sekitar Dealer Yamaha yang berada di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian Saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada Saksi korban,

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



lalu Saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang, lalu Saksi korban mengambil gambar diri dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 dan pengambilan gambar tersebut mengenai sebagian wajah terdakwa lalu gambar tersebut diposting status aplikasi whatsapp milik Saksi korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban untuk memiliki hubungan pacaran namun Saksi korban menolaknya dengan berkata "saya nda mau sama kamu", mendengar jawaban Saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik Saksi korban masuk ke ruko kosong dan menuju lantai atas hingga ke ruangan yang berada di lantai 3 (tiga), selanjutnya terdakwa memeluk Saksi korban dari samping sambil mencium pipi dan bibir Saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh menurunkan celana dan dan celana dalam Saksi korban dengan mengatakan "buka kamu" sambil memegang celana Saksi korban, karena merasa ketakutan dengan suara kerasnya terdakwa, Saksi korban mau menuruti perintah terdakwa untuk menurunkan celana dan celana dalamnya, yang selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya serta membuka bajunya, setelah itu terdakwa berbaring di lantai dan langsung menyuruh Saksi korban jongkok di atas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga beberapa meni sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.

1- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Saksi korban, terdakwa langsung menggunakan pakaiannya kembali dan Saksi korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, sementara itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 dari dalam tas Saksi korban yang selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban Sendirian, tidak berapa lama Saksi korban keluar dari kamar mandi dan mendapatkan handphonenya tersebut sudah tidak ada di dalam tasnya, selanjutnya Saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Kota guna proses lebih lanjut.

2- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan persetubuhan, dimana

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



terdakwa telah menempatkan Saksi korban yang memiliki keterbatasan mental dalam penguasaannya dengan cara menarik Saksi korban ke sebuah ruangan kosong yang berada di lantai 3 (tiga) sebuah ruko, sehingga Saksi korban merasa syok dan ketakutan.

3- Bahwa berdasarkan Resume Medis Rumah Sakit Bhakti Nugraha Nomor Reg : J210001544 tanggal 16 Februari 2021 atas data pasien NN. SAKSI KORBAN dengan diagnosa atau hasil pemeriksaan kadang berhalusinasi dan masih mendengar bisikan.

4- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pendampingan Psikologis UPTD PPA Kota Samarinda tanggal 22 Juli 2024 yang telah melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan Psikologis berkaitan dengan kondisi mental dalam hal ini kecemasan pasca kejadian traumatik oleh Psikologis Pemeriksa Aulia Suhesty, S.Psi., M.Psi, Psikolog. terhadap SAKSI KORBAN berumur 21 (dua puluh satu) Tahun, dengan hasil asesmen yang telah dilakukan kilen mengalami kecemasan pasca kejadian traumatik berupa kekerasan seksual. (Laporan terlampir).

5- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahrane Samarinda Nomor : 92/IKFML/TU3.2/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dan dr. Rara Safira Seru dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan, berusia dua puluh tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara menyerupai selaput dara Perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SYAMSUDIN HAMIT (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah Ruko Kosong yang berada di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinn, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

6- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita Saksi korban berkeliling dengan berjalan kaki menjajakan dagangannya berupa gantungan kunci yang terbuat dari manik-manik atau souvenir di sekitar Dealer Yamaha yang berada di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian Saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada Saksi korban, lalu Saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang, lalu Saksi korban mengambil gambar diri dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 dan pengambilan gambar tersebut mengenai sebagian wajah terdakwa lalu gambar tersebut diposting status aplikasi whatsapp milik Saksi korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban untuk memiliki hubungan pacaran namun Saksi korban menolaknya dengan berkata "saya nda mau sama kamu", mendengar jawaban Saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik Saksi korban masuk ke ruko kosong dan menuju lantai atas hingga ke ruangan yang berada di lantai 3 (tiga), selanjutnya terdakwa memeluk Saksi korban dari samping sambil mencium pipi dan bibir Saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh menurunkan celana dan dan celana dalam Saksi korban dengan mengatakan "buka kamu" sambil memegang celana Saksi korban, karena merasa ketakutan dengan suara kerasnya terdakwa, Saksi korban mau menuruti perintah terdakwa untuk menurunkan celana dan celana dalamnya, yang selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya serta membuka bajunya, setelah itu terdakwa berbaring di lantai dan langsung menyuruh Saksi korban jongkok di atas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga beberapa meni sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Saksi korban, terdakwa langsung menggunakan pakaiannya kembali dan Saksi korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, sementara itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 dari dalam tas Saksi korban yang selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban Sendirian, tidak berapa lama Saksi korban keluar dari kamar mandi dan mendapatkan handphonenya tersebut sudah tidak ada di dalam tasnya, selanjutnya Saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Kota guna proses lebih lanjut.

8- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan persetubuhan, dimana terdakwa telah menempatkan Saksi korban yang memiliki keterbatasan mental dalam penguasaannya dengan cara menarik Saksi korban ke sebuah ruangan kosong yang berada di lantai 3 (tiga) sebuah ruko, sehingga Saksi korban merasa syok dn ketakutan, yang mana hubungan terdakwa dan Saksi korban tidak dalam ikatan perkawinan serta terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi korban memiliki keterbatasan mental atau tidak berdaya.

9- Bahwa berdasarkan Resume Medis Rumah Sakit Bhakti Nugraha Nomor Reg : J210001544 tanggal 16 Februari 2021 atas data pasien NN. SAKSI KORBAN dengan diagnosa atau hasil pemeriksaan kadang berhalusinasi dan masih mendengar bisikan.

10- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pendampingan Psikologis UPTD PPA Kota Samarinda tanggal 22 Juli 2024 yang telah melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan Psikologis berkaitan dengan kondisi mental dalam hal ini kecemasan pasca kejadian traumatik oleh Psikologis Pemeriksa Aulia Suhesty, S.Psi., M.Psi, Psikolog. terhadap SAKSI KORBAN berumur 21 (dua puluh satu) Tahun, dengan hasil asesmen yang telah dilakukan kilen mengalami kecemasan pasca kejadian traumatik berupa kekerasan seksual. (Laporan terlampir).

11- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahrane Samarinda Nomor : 92/IKFML/TU3.2/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dan dr. Rara Safira Seru dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan, berusia dua puluh tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara menyerupai selaput dara Perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 286 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SYAMSUDIN HAMIT (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah Ruko Kosong yang berada di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

12- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita Saksi korban berkeliling dengan berjalan kaki menjajakan dagangannya berupa gantungan kunci yang terbuat dari manik- manik atau souvenir di sekitar Dealer Yamaha yang berada di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian Saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada Saksi korban, lalu Saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang, lalu Saksi korban mengambil gambar diri dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 dan pengambilan gambar tersebut mengenai sebagian wajah terdakwa lalu gambar tersebut diposting status aplikasi whatsapp milik Saksi korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban untuk memiliki hubungan pacaran namun Saksi korban menolaknya dengan berkata "saya nda

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr





mau sama kamu”, mendengar jawaban Saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik Saksi korban masuk ke ruko kosong dan menuju lantai atas hingga ke ruangan yang berada di lantai 3 (tiga), selanjutnya terdakwa memeluk Saksi korban dari samping sambil mencium pipi dan bibir Saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh menurunkan celana dan dan celana dalam Saksi korban dengan mengatakan “buka kamu” sambil memegang celana Saksi korban, karena merasa ketakutan dengan suara kerasnya terdakwa, Saksi korban mau menuruti perintah terdakwa untuk menurunkan celana dan celana dalamnya, yang selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya serta membuka bajunya, setelah itu terdakwa berbaring di lantai dan langsung menyuruh Saksi korban jongkok di atas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga beberapa meni sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.

13- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Saksi korban, terdakwa langsung menggunakan pakaiannya kembali dan Saksi korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, sementara itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/868370052744628 dari dalam tas Saksi korban yang selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban Sendirian, tidak berapa lama Saksi korban keluar dari kamar mandi dan mendapatkan handphonenya tersebut sudah tidak ada di dalam tasnya, selanjutnya Saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Kota guna proses lebih lanjut.

14- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 08.30 wita terdakwa datang ke bengkel tempat saksi MUHAMMAD HELMI Bin. RAMLI (dilakukan pemberkaasan terpisah) bekerja yaitu di bengkel motor ALDO yang berada di jalan Budiman Gang 2 Kelurahan Karang sam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna midday dream tersebut untuk digadaikan kepada orang- orang yang berada di bengkel tersebut, lalu pemilik bengkel menyampaikan kepada terdakwa agar ditawarkan kepada

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



saksi HELMI lalu saksi HELMI bertanya “HP siapa ini” dan dijawab terdakwa “ini HP istri”, lalu saksi HELMI bertanya kembali “ulun bantuin berapa hari” dan dijawab terdakwa “3 hari setelah dapat uang setoran sampah saya tebus” selanjutnya saksi HELMI jawab “berapa” dan dijawab terdakwa “500ribu”, kemudian saksi HELMI mengatakan “saya adanya 350ribu” dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan “iya seadanya saja” lalu saksi HELMI mengatakan kepada terdakwa apabila ingin menebus handphone tersebut datang saja ke bengkel, selanjutnya saksi HELMI memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi.

15- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

0- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita saksi korban berkeliling dengan berjalan kaki menjajakan dagangannya berupa gantungan kunci yang terbuat dari manik-manik atau souvenir di sekitar Dealer Yamaha yang berada di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa;

1- Bahwa terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada saksi korban, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang, lalu saksi korban mengambil gambar diri dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 dan pengambilan gambar tersebut mengenai sebagian

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



wajah terdakwa lalu gambar tersebut diposting status alikasi whatsapp milik saksi korban;

2- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban untuk pacaran namun saksi korban menolaknya dengan berkata "saya nda mau sama kamu", mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik saksi korban masuk ke ruko kosong dan menuju lantai atas hingga ke ruangan yang berada di lantai 3 (tiga);

3- Bahwa terdakwa memeluk saksi korban dari samping sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh menurunkan celana dan dan celana dalam saksi korban dengan mengatakan "buka kamu" sambil memegang celana saksi korban, karena merasa ketakutan dengan suara kerasnya terdakwa, saksi korban mau menuruti perintah terdakwa untuk menurunkan celana dan celana dalamnya, yang selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya serta membuka bajunya, setelah itu terdakwa berbaring di lantai dan langsung menyuruh saksi korban jongkok di atas tubuh terdakwa;

4- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga beberapa meni sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.

5- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, setelah itu saksi korban keluar dari kamar mandi dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 yang sebelumnya berada dalam tas saksi korban sudah tidak ada di dalam tasnya, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Kota guna proses lebih lanjut.

6- Bahwa selain disetubuhi, saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

**2. Saksi SONYA DOMINGGA BARBARA Anak dari SALVADOR SIRITALO** disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung saksi korban.
- Bahwa saksi korban merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tinggal Bersama saksi beserta keluarganya di dalam satu rumah di jalan Milono Gang 1 No. 34 Rt. 14 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Bahwa dari kecil saksi korban tidak bisa menerima Pelajaran sekolah dengan baik, dan apabila di rumah hanya berdiam diri saja di dalam kamar, namun saksi korban lulus sekolah di tingkatan SMP.
- Bahwa sejak kecil saksi melihat saksi korban adalah anak yang berkebutuhan khusus hampir sama dengan yang dialami oleh ibu saksi ;
- Bahwa sekarang saksi korban sudah tidak meminum obat tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari nenek saksi, bahwa saksi korban berada di Kantor Polisi dikarenakan saksi korban mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dan handphone saksi korban di ambil oleh orang lain, tas hal tersebut saksi langsung mendatangi saksi korban dan melaporkan hal tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 merupakan milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi VIKTOR KULEH Anak dari YOAKIM HUVANG (Alm), disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- 7- Bahwa saksi korban tinggal bersama saksi beserta keluarganya di dalam satu rumah di jalan Milono Gang 1 No. 34 Rt. 14 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- 8- Bahwa awalnya saksi mendapatkan kabar dari saksi korban pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita, adapun saksi korban menyampaikan saksi korban berada di Polsek Kota dan meminta saksi untuk mendatangi saksi korban, sesampainya saksi di Polsek Kota barulah saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 milik saksi korban hilang saat saksi korban ke kamar mandi dan sebelumnya saksi korban telah mendapatkan perlakuan pelecehan oleh orang yang tidak dikenal.
- 9- Bahwa sebelumnya saksi korban mengetahui bahwa terdakwa bernama DAYAT sesuai dengan orang yang sebelumnya difoto saksi korban yang kemudian dipasang di status aplikasi whatsapp saksi korban.
- 10- Bahwa atas perlakuan terdakwa saksi korban merasa syok dan takut.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami persetubuhan dan kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada saksi korban, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk memiliki hubungan pacaran namun saksi korban menolaknya dengan berkata "saya nda mau sama kamu", mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik saksi korban masuk ke ruko kosong dan menuju lantai atas hingga ke ruangan yang berada di lantai 3 (tiga), selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari samping sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh menurunkan celana dan celana dalam saksi korban dengan mengatakan "buka kamu" sambil memegang celana saksi korban, karena merasa ketakutan dengan suara kerasnya terdakwa, saksi korban mau menuruti perintah terdakwa untuk menurunkan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya serta membuka bajunya, setelah itu terdakwa berbaring di lantai dan langsung menyuruh saksi korban jongkok di atas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa langsung menggunakan pakaiannya kembali dan saksi korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, sementara itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/868370052744628 dari dalam tas saksi korban yang selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Sendirian.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan, dimana terdakwa telah menempatkan saksi korban yang memiliki keterbatasan mental dalam penguasaannya dengan cara menarik saksi korban ke sebuah ruangan kosong yang berada di lantai 3 (tiga) sebuah ruko, sehingga saksi korban merasa syok dan ketakutan, yang mana hubungan terdakwa dan saksi korban tidak dalam ikatan perkawinan serta terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban memiliki keterbatasan mental atau tidak berdaya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban memiliki kebutuhan khusus.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 08.30 wita terdakwa datang ke bengkel tempat saksi MUHAMMAD HELMI Bin. RAMLI (dilakukan pemberkaasan terpisah) bekerja yaitu di bengkel motor ALDO yang berada di jalan Budiman Gang 2 Kelurahan Karang sam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna midday dream tersebut untuk digadaikan kepada orang-orang yang berada di bengkel tersebut;
- Bahwa pemilik bengkel menyampaikan kepada terdakwa agar ditawarkan kepada saksi HELMI lalu saksi HELMI bertanya "HP siapa ini" dan dijawab terdakwa "ini HP istri", lalu saksi HELMI bertanya kembali "ulun bantuin berapa hari" dan dijawab terdakwa "3 hari setelah dapat uang setoran sampah saya tebus" selanjutnya saksi HELMI jawab "berapa" dan dijawab terdakwa "500ribu", kemudian saksi HELMI mengatakan "saya adanya 350ribu" dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "iya seadanya saja" lalu saksi HELMI mengatakan kepada terdakwa apabila ingin menebus handphone tersebut datang saja ke bengkel, selanjutnya saksi HELMI memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan, telah dibacakan bukti surat berupa : Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor : 92/IKFML/TU3.2/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dan dr. Rara Safira Seru dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan, berusia dua puluh tahun. Pada

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara menyerupai selaput dara Perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna abu- abu lengan biru,
- 1 (satu) lembar celana Panjang kontak- kotak berwarna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda,
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi kobran, selanjutnya terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada saksi korban, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk memiliki hubungan pacaran namun saksi korban menolaknya dengan berkata "saya nda mau sama kamu", mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik saksi korban masuk ke ruko kosong dan menuju lantai atas hingga ke ruangan yang berada di lantai 3 (tiga), selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari samping sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh menurunkan celana dan dan celana dalam saksi korban dengan mengatakan "buka kamu" sambil memegang celana saksi korban, karena merasa ketakutan dengan suara kerasnya terdakwa, saksi korban mau menuruti perintah terdakwa untuk menurunkan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya serta membuka bajunya, setelah itu terdakwa berbaring di lantai dan laangsung menyuruh saksi korban jongkok di atas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga beberapa meni sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa langsung menggunakan pakaiannya kembali dan saksi korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, sementara itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/868370052744628 dari dalam tas saksi korban yang selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Sendirian.

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan, dimana terdakwa telah menempatkan saksi korban yang memiliki keterbatasan mental dalam penguasaannya dengan cara menarik saksi korban ke sebuah ruangan kosong yang berada di lantai 3 (tiga) sebuah ruko, sehingga saksi korban merasa syok dan ketakutan, yang mana hubungan terdakwa dan saksi korban tidak dalam ikatan perkawinan serta terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban memiliki keterbatasan mental atau tidak berdaya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban memiliki kebutuhan khusus.

- Bahwa dari Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor : 92/IKFML/TU3.2/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dan dr. Rara Safira Seru dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan, berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara menyerupai selaput dara Perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 08.30 wita terdakwa datang ke bengkel tempat saksi MUHAMMAD HELMI Bin. RAMLI (dilakukan pemberkaasan terpisah) bekerja yaitu di bengkel motor ALDO yang berada di jalan Budiman Gang 2 Kelurahan Karang sam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna midday dream tersebut untuk digadaikan kepada orang-orang yang berada di bengkel tersebut;

- Bahwa pemilik bengkel menyampaikan kepada terdakwa agar ditawarkan kepada saksi HELMI lalu saksi HELMI bertanya "HP siapa ini" dan dijawab terdakwa "ini HP istri", lalu saksi HELMI bertanya kembali "ulun bantuin berapa hari" dan dijawab terdakwa "3 hari setelah dapat uang setoran sampah saya tebus" selanjutnya saksi HELMI jawab "berapa" dan dijawab terdakwa "500ribu", kemudian saksi HELMI mengatakan "saya adanya 350ribu" dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "iya seadanya saja" lalu saksi HELMI mengatakan kepada terdakwa apabila ingin menebus handphone tersebut datang saja ke bengkel, selanjutnya saksi HELMI memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yang terdiri dari dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu kemudian mempertimbangkan dakwaan kumulatifnya, dimana perbuatan terdakwa paling memenuhi yakni dakwaan kesatu pertama Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm) yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi kobran, selanjutnya terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada saksi korban, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk memiliki hubungan pacaran namun saksi korban menolaknya dengan berkata "saya nda mau sama kamu", mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik saksi korban masuk ke ruko kosong dan menuju lantai atas hingga ke ruangan yang berada di lantai 3 (tiga), selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari samping sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh menurunkan celana dan dan celana dalam saksi korban dengan mengatakan "buka kamu" sambil memegang celana saksi korban, karena merasa ketakutan dengan suara kerasnya terdakwa, saksi korban mau menuruti perintah terdakwa untuk menurunkan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya serta membuka bajunya, setelah itu terdakwa berbaring di lantai dan laangsung menyuruh saksi korban jongkok di atas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga beberapa meni sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.
- Bahwa saksi korban merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus.
- Bahwa dari Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor : 92/IKFML/TU3.2/VI/2024 tanggal 11

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dan dr. Rara Safira Seru dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan, berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara menyerupai selaput dara Perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana saksi korban berkebutuhan khusus maka unsur memanfaatkan kerentanan memaksa untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi, maka unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terdakwa juga didakwa dengan dakwaan kumulatif Kedua pasal 362 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang dan unsur barang siapa adalah unsur yang sama mengenai mengenai orang selaku subjek hukum yakni Terdakwa dan kemampuannya dalam bertanggung jawab yang telah di pertimbangkan dalam unsur Setiap orang dan telah terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan juga harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, dapat diketahui sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa memanggilnya dengan cara mengeluarkan bunyi siulan yang ditujukan kepada saksi korban, lalu

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk di sampingnya sambil berbincang, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengannya

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa langsung menggunakan pakaiannya kembali dan saksi korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, sementara itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33S warna midday dream dengan nomor imei 868370052744636/ 868370052744628 dari dalam tas saksi korban yang selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Sendirian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui kalau terdakwa benar telah mengambil HP milik Saksi korban, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pidana dalam dakwaan kesatu pertama Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual dan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna abu- abu lengan biru,
- 1 (satu) lembar celana Panjang kontak- kotak berwarna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda,
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.

Adalah milik Saksi korban maka akan dikembalikan kepada Saksi korban.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Kekerasan Seksual dan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna abu- abu lengan biru,
  - 1 (satu) lembar celana Panjang kontak- kotak berwarna hitam,
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda,
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh MELATI WARNA DEWI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.,

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 812/Pid.B2024/PN Smr